



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 17 November 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Perkara Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara islam pada tanggal 09 Februari 2020;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pedukuhan

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaliyan, RT. 001 RW.001, Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 4 tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan sirri tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: *(Anak I)*.

5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 05 Februari 2023 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 05 Februari 2023;

6. Bahwa setelah pernikahan resmi Penggugat dan Tergugat kembali dikarunai 1 (satu) orang anak bernama *(Anak II)*;

7. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

7.1. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan seluruh biaya kehidupan dan anak ditanggung oleh Penggugat;

7.2. Bahwa Tergugat pada bulan April tahun 2023 memutuskan untuk menempuh pendidikan sebagai TKI di Jakarta hingga bulan Agustus dan dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah berkirim kabar dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga;

7.3. Bahwa Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;

7.4. Bahwa Tergugat juga seringkali minum-minuman keras;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2023 dimana Tergugat diterima bekerja di Kota Yogyakarta dan menginginkan untuk kos namun Penggugat tidak menyetujuinya mengingat Penggugat ingin Tergugat dekat dengan anak, akan tetapi Tergugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tulangan RT.035

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.014, Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi yang hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) bulan;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama (**Anak I**), Kulon Progo pada tanggal 17 September 2020 dan (**Anak II**), Kulon Progo pada tanggal 02 September 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan Relaas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa tambahan atau perubahan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/241 tanggal 29 November 2023 atas nama Yashinta Widya Pangestika, yang diterbitkan oleh Lurah Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yashinta Widya Pangestika dan Ardam Yogyananda yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 05 Februari 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak I*), yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pajabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak II*), yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 September 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pajabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ida Yureni binti Sugiyanto, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Ardam Yogyananda, yang merupakan suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2023 sering ada pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan.
- Bahwa pada September 2023, Tergugat pindah rumah, karena sering bertengkar dengan Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan online.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, bertumbuh kembang sewajarnya, sebagaimana anak-anak lain yang seusianya.
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, mampu mengasuh dan merawat anaknya, serta dapat dipercaya untuk melindungi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut.

2. Nayun Herjanti binti Heru Wahyanto, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak September 2023 sampai sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluh tentang Tergugat yang pindah ke rumah orangtua Tergugat, karena sering bertengkar dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, mampu mengasuh dan merawat anak-anaknya, serta dapat dipercaya untuk melindungi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat untuk dipertimbangkan.

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus), sehingga Gugatan tersebut patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), terbukti bahwa (Anak I) dan (Anak II) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, mampu mengasuh dan merawat anaknya, serta dapat dipercaya untuk melindungi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat tentang *Hadhanah*, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas (*Anak I*) dan (*Anak II*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas (*Anak I*) dan (*Anak II*).

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Heru Purwanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Purwanto, S.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | Biaya PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 (+) |

Jumlah : Rp 595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)